



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK  
TAHUN 2018**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK  
JL. Dr WAHIDIN SUDIROHUSODO NO. 245 GRESIK**

## KATA PENGANTAR

**P**uji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan gambaran hasil kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama tahun Anggaran 2018.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, Januari 2019

**KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN GRESIK**

**EDY HADISISWOYO, S.H M.M**

Pembina Tk. I

NIP. 19680503 199703 1 011

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*), sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Gresik dalam melayani/memenuhi kebutuhan serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerja.

LKjIP Tahun 2018 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagai dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi Bupati Gresik serta tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik.

Pada Tahun Anggaran 2018 Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik meliputi 3 (tiga) Program Belanja Langsung Urusan SKPD dan 5 (lima) Program untuk Belanja Langsung Urusan Wajib. Program tersebut mengacu kepada Peraturan Pengelolaan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006 dan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik di tahun 2018 dapat melebihi target yang telah ditetapkan di awal tahun

perjanjian kinerja dimana untuk sasaran pertama yaitu Meningkatkan Desa Cepat Berkembang dengan indikator kinerja prosentase desa cepat berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015, terealisasi dengan jumlah 107 desa dari target 53 desa. Sasaran kedua yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa dengan indikator prosentase Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dalam kondisi sehat dengan target 55% dengan jumlah 181 Badan Usaha Milik Desa teralisasi sebesar 78,1% dengan jumlah 257 Badan Usaha Milik Desa, sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2018 melebihi target dengan jumlah yang ditetapkan.

Untuk permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik selama tahun 2018 antara lain prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan perdesaan dinilai belum optimal, tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa, Badan Usaha Milik Desa yang dinilai sehat tapi belum bias dikatakan berkembang dimana Badan Usaha Milik Desa ini juga mendukung dalam kemandirian desa itu sendiri dan pengelolaan keuangan desa dinilai belum efektif dan efisien sehingga berpengaruh terhadap pelaporan keuangan desa. Sedangkan untuk solusinya antara lain pelaksanaan pembinaan baik ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten kepada kelompok masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan, pelaksanaan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya aparatur pemerintahan desa, pelaksanaan pembinaan secara berkesinambungan oleh pihak kabupaten, serta pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan secara simultan bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa dan pengelola keuangan desa sehingga Badan Usaha Milik Desa bisa mencapai kategori berkembang dan pengelola keuangan desa dapat memahami cara pembuatan dan penyajian pelaporan keuangan desa dengan baik dan benar.

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud Dan Tujuan .....	3
C. Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Gresik .....	4
D. Sistematika Penyusunan .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>8</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik .....	10
B. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja .....	12
C. Realisasi Keuangan .....	36
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>37</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Dalam Penyusunannya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018 memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKjIP, yaitu :

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887)
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 11.Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
14. Peraturan Bupati Gresik no 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Gresik
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 31 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019;

LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan instansi pemerintah oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Bupati Gresik yang disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku selanjutnya realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2018.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2017 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian



target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2018 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2018;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada Tahun 2018;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

## **C. GAMBARAN UMUM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GRESIK**

### **1. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik**

Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 55 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik adalah :

**“Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.”**

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik**

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri dari:
  - a) Seksi Penataan dan Fasilitasi Program;
  - b) Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa.;
  - c) Seksi Evaluasi dan Kerjasama Desa.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari :
  - a) Seksi Pembinaan Pelayanan Administrasi Desa;
  - b) Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa;.
  - c) Seksi Aparatur Desa
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, terdiri dari :
  - a) Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
  - b) Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat Desa;
  - c) Seksi Pembinaan Teknologi Tepat Guna.
6. Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa
  - a) Seksi Pembangunan Desa dan Keswadayaan Masyarakat;
  - b) Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

#### 4. Personil/Pegawai

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 34 orang. Jumlah Pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik seluruhnya sebesar 34 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 : Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik**

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	11
2	Bidang Penataan dan Kerjasama Desa	5
3	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	8
4	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa	4
5	Bidang Pembangunan dan Kelembagaan Desa	4
<b>Total</b>		<b>32</b>

#### **D. Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

##### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

##### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2018. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018; perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017 berdasarkan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

##### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik 2018 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, Serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam

mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel 2.1** Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	1	Persentase Jumlah Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	16.35 %
Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	1	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat	55 %

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Sebagai instansi pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi pemerintah kabupaten Gresik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diwajibkan untuk membuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman pada Peraturan yang berlaku. LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/tahun tertentu.

#### **A. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik**

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik tahun 2018 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik

dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**


No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Persentase Jumlah Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	16.35%	32,72%	200%
2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat	55%	78,1%	142%





## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016 - 2021 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik pada Tahun 2018 tersebut adalah sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS 1**


**Meningkatkan Desa Cepat Berkembang**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.”**

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3.** Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2016	2017	2018
1	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	16.35%	5.45%	10.9%	32,72%



**Tabel 3.4.** Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2018	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Persentase Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	32.72%	32.72%	100%

## Meningkatkan Desa Cepat Berkembang



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase realisasi presentase desa cepat berkembang yang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015 Tahun 2018 sebesar 200% dari target ditetapkan pada Tahun 2018 yaitu 16.35%. Hal ini karena adanya dukungan kegiatan dalam Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan yaitu

a. Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan (RT/RW)



Kegiatan Pembinaan Administrasi bagi RT dan RW diselenggarakan dalam upaya meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta meningkatkan pemahaman RT dan RW tentang kedudukannya, tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam berperan serta dalam bidang pembangunan.

Pada tahun 2018 kegiatan Pembinaan dan Penguatan RT/RW diikuti oleh 350 orang

- b. Pembinaan PKK, DWP Kabupaten dan Organisasi Wanita Lainnya.



Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 Program pokok PKK dengan membentuk Tim Penggerak PKK di semua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas dan isteri kepala daerah s.d tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kegiatan tersebut melaksanakan pembinaan kepada TP-PKK desa/kelurahan, TP-PKK kecamatan, TP-PKK kabupaten secara berjenjang, unsur pelaksana dan dharma wanita kabupaten serta organisasi wanita lainnya agar pengetahuan dan pemahaman terhadap kedudukan, tugas dan fungsinya meningkat sehingga tujuan dari masing-masing organisasi dapat terwujud.

c. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat



Dalam pelatihan KPM dibekali wawasan mengenai peran dalam peningkatan kerjasama antar lembaga, komunikasi, fasilitasi dan manajemen pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, penyusunan peraturan desa, partisipasi dalam tahapan pembangunan serta pembentukan tim kerja desa agar dapat secara efektif menjalankan tugas sebagai KPMD di desanya masing-masing. Tugas KPMD sendiri adalah menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.

Pelaksanaannya dapat melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan, pemerhati dan perlindungan anak, dan masyarakat miskin serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dengan dukungan kegiatan:

a. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)



Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke XV bersama peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46 di Alun-alun Ponorogo merupakan momentum yang sangat bermakna dalam mendorong semangat kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan untuk menciptakan semangat gotong royong sebagai bentuk partisipasi masyarakat.dalam membangun desa.

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan dukungan kegiatan:

a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan rapat koordinasi bidang pemerintah desa/ kelurahan,





Kegiatan ini dilatar belakangi adanya banyaknya permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang terjadi di Desa. Mulai dari permasalahan pengelolaan aparatur desa yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, maupun Keanggotaan BPD, Pengelolaan Keuangan Desa, Kelembagaan Desa dan lainnya.

Permasalahan tersebut mulai dari proses penjaringan , pengangkatan dan pemberhentiannya.

Mekanisme Pelaksanaan:

1. Tahap awal adalah inventarisasi permasalahan yang muncul di desa. Inventarisasi dilaksanakan pada bulan Januari dan Pebruari dengan mengirim surat permintaan kepada Camat dan melaksanakan Rapat Koordinasi bersama antara Kasi Pemerintahan Kecamatan, Kasi Pembangunan Kecamatan dan OPD Kabupaten yang terkait.
2. Rapat fasilitasi terkait dengan permasalahan tertentu dengan mengundang pihak-pihak terkait, baik Kepala Desa, Perangkat Desa maupun pimpinan BPD dan OPD terkait.
3. Melakukan klarifikasi, monitoring dan kunjungan kerja ke Desa yang terjadi permasalahan untuk upaya penyelesaian masalah.

b. Orientasi Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota BPD



Sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tergantung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat.

Kegiatan ini sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

c. Desiminasi penyusunan rekapitulasi profil desa / kelurahan.



Kegiatan ini melaksanakan fasilitasi bagi operator desa untuk melakukan entry data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber



daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan sehingga dapat diketahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan yang akurat, komprehensif dan integral. Data profil desa dan kelurahan perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa dan kelurahan swadaya dan swakarya menjadi desa dan kelurahan swasembada. Pada tahun 2018 terdapat 306 desa yang sudah melakukan pemutakhiran data profil desa.

d. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa



UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Dalam hal ini siklus pengelolaan keuangan desa adalah mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Pada tahun 2018 terdapat 110 desa yang mengikuti bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa dan pesertanya terdiri kepala desa dan bendahara desa.

e. Desa Percontohan Pelaksanaan Undang-undang Nomer 6 TAHUN 2014



Kegiatan ini bertujuan mempercepat terwujudnya Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, mempercepat pelaksanaan program pembangunan desa, membudayakan masyarakat desa dalam upaya mengembangkan kemnadirian dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus juga menyiapkan desa untuk kegiatan perlombaan tingkat Kabupaten, Provinsi atau Nasional sesuai program unggulan masing-masing desa.

Pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat 18 Desa yang menjadi desa percontohan pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Keramat Inggil Kecamatan Gresik
2. Kedanyang Kecamatan Kebomas
3. Sukomulyo Kecamatan Manyar
4. Bedanten Kecamatan Bungah
5. Raci Kulon Kecamatan Sidayu
6. Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah
7. Pantenan Kecamatan Panceng
8. Sambo Gunung Kecamatan Dukun
9. Dermo Kecamatan Benjeng
10. Tambak Beras Kecamatan Cerme
11. Duduk Sampeyan Kecamatan Duduk Sampeyan
12. Kedung Sumber Kecamatan Balong Panggang

13. Menganti Kecamatan Menganti
14. Banyu Urip Kecamatan Kedamean
15. Kesamben Kulon Kecamatan Wringin Anom
16. Banjaran Kecamatan Driyorejo
17. Gunung Teguh Kecamatan Sangka Pura
18. Kepuh Legundi Kecamatan Tambak

f. Fasilitasi Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM Desa)



Standar minimal merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (public polickey) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Miniimal Desa, Dengan adanya kegiatan ini terdapat 16 desa yang telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Desa.

## Program Peningkatan Potensi Desa

### a. Evaluasi desa kelurahan berhasil



Kegiatan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dengan melaksanakan evaluasi desa melalui lomba desa sehingga dapat menentukan tingkat perkembangan desa.

Perlombaan Desa pada hakekatnya adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas masyarakat, partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan swadaya gotong-royong masyarakat di Desa serta sekaligus mengevaluasi keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan dengan melihat lonjakan perkembangan Pembangunan Desa selama 2 (dua) tahun terakhir.

Dalam mengevaluasi perkembangan desa tersebut digunakan instrumen untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta daya saing desa melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lomba desa di Tahun 2018 ini kami kolaborasikan dengan kegiatan 'The Sunan Giri Award' yang sudah berjalan selama ini dengan mengedepankan dari aspek pelayanan publik, selama ini kegiatan The Sunan Giri Award lokusnya di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik tetapi di tahun 2018 dirubah lokusnya di Pemerintahan Desa agar memacu pelayanan yang terbaik, efektif dan efisien.

Sasaran Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah Desa Cepat Berkembang dan Juara I Tingkat Kecamatan di Kabupaten Gresik dengan melalui proses penilaian dari Tingkat Kecamatan. Adapun hasil penilaian juara lomba desa tingkat Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Best Performance:
  1. Desa Pantenan Kecamatan Panceng
  2. Desa Suwari Kecamatan Sangkapura
- b. Best Administrative:
  1. Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah
  2. Desa Sukorejo Kecamatan Sidayu
- c. Best Service:
  1. Desa Tambakberas Kecamatan Cerme
  2. Desa Randuagung Kecamatan Kebomas

b. Operasional Bantuan Keuangan Khusus



Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada desa di Dinas PMD terdiri dari 72 kegiatan:

1. Infrastruktur desa ( Balai Desa, Pagar Kantor Desa, Paving Kantor Desa, Gedung PKK, Gapura) sebanyak 54 Kegiatan 45 desa.
2. Infrstruktur Ekonomi Desa (Pasar dan Kios Desa) 16 Kegiatan 16 Desa.
3. Posyandu ( Gedung Posyandu) 2 kegiatan 1 Desa.

Digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik. Pada Tahun 2018 .

Bantuan Keuangan Khusus kepada desa selain dari usulan dari DPRD (Jasmas) juga dari Topdown dan Musrenbang.

c. Pemutakhiran Data Aset Desa





Sesuai dengan amanat dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa 2 (dua) Tahun sejak undag-undang ini berlaku Pemerintah Kabupaten/Kota bersama desa harus melakukan inventarisasi Aset Desa.

Desa harus mengelola dengan baik sumber daya yang ada di desanya, khususnya aset desa yang berdasarkan kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum transparansi dan keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan kepastian mulai ekonomi yang bertujuan seluas-luasnya untuk meningkatkan Pendapatan Desa.

Tujuan dari pemutakhiran aset desa untuk mengamankan dan mendayagunakan aset desa dari kemandirian desa menuju masyarakat sejahtera. Pemutakhiran aset desa dilakukan di 3 Kecamatan (Duduk Sampean, Sidayu dan Bungah).

d. Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP)



Kegiatan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan dengan tujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang

ditetapkan dengan memprioritaskan pada pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan pedesaan. Pada tahun 2018 telah terbentuk 1 kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan Ujungpangkah dengan mengintegrasikan 6 desa yaitu Desa Pangkahkulon, Desa Pangkahwetan, Desa Gosari, Desa Banyuurip, Desa Sekapuk, Desa Kebonagung.

e. Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)





Kegiatan ini merupakan perwujudan dari kemandirian TNI dengan masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana prasarana desa dan pembangunan non fisik. Pada Tahun 2018 sarana prasarana desa yang dibangun adalah:

a. SASARAN POKOK:

- Normalisasi Waduk Desa Ngampel Kecamatan Balongpanggang, Volume: 3 Ha
- Rehabilitasi Pintu Waduk Desa Ngampel Kecamatan Balongpanggang, Volume: 400 meter
- Peningkatan Jaringan irigasi Volume 180 meter.

b. SASARAN TAMBAHAN:

- Pavingisasi Volume 400 x 3 meter
- Drainase Jalan Lingkungan Volume 200 meter x 40 meter
- Drainase Jalan Lingkungan Dusun Karangpilang Volume 120 meter x 40 meter
- Rehabilitasi Jalan Usaha Tani Volume 220 meter x 3 meter
- Rehabilitasi Rumah Gakin Volume 8 unit
- Rehab Balai Desa Volume 11,8 meter x 5 meter.

c. SASARAN NON-FISIK

Penyuluhan Hukum, Penyuluhan Narkoba, Penyuluhan Bela Negara, Penyuluhan Sanitasi, Penyuluhan Keagamaan, Penyuluhan KDRT dan Pelayanan KB, Pembinaan 10 Program Pokok PKK, Penyuluhan Kelembagaan Masyarakat Desa dan pembinaan bela Negara dan rasa cinta tanah air.

f. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dan Pihak Ketiga



Kegiatan ini merupakan implementasi dari:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset desa.

Kerjasama desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. Sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua pihak atau lebih yang bekerja sama tersebut.

Tujuan/target, merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama usaha tersebut pada jangka waktu tertentu, biasanya adalah keuntungan baik secara financial maupun non finansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak.

Pada tahun 2018 telah dicapai kerjasama antar desa/ pihak ketiga sebanyak 30 desa di 16 kecamatan.

**SASARAN STRATEGIS 2**


**Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan”**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5.** Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2016	2017	2018
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat	55%	40,3%	48%	78,1%



**Tabel 3.6.** Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s.d. Akhir Periode RENSTRA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2018	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat	70%	78,57%	112,24%

### Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa



Capaian kinerja realisasi Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat Tahun 2018 sebesar 142% dari target ditetapkan pada Tahun 2018 sebesar 55%. Hal ini karena adanya dukungan kegiatan :

1. Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa (BUMDes, Pasar Desa dan Lembaga Ekonomi Mikro)



Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Lembaga Ekonomi Desa khususnya BUMDesa dan pasar desa ini dapat mendukung terwujudnya kelembagaan ekonomi desa yang mandiri yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Melalui Pasar Desa agar dapat meningkatkan kapasitas SDM dan komitmen *stakeholder* untuk mewujudkan BUMDesa mandiri sehingga dapat berfungsi untuk mewujudkan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta menekan angka urbanisasi penduduk di desa melalui optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) di desa, aset desa, potensi alam, sumber daya ekonomi, sumber daya social, dan teknologi yang berkembang di desa untuk pengembangan usaha-usaha BUMDesa diantaranya usaha pelayanan jasa umum (*servicing*), perdagangan (*trading*), penyewaan (*renting*), perantara

(*brokering*) dan bidang keuangan (simpan pinjam) yang memberikan keuntungan ekonomis dan social di Desa.

## 2. Kegiatan Pendampingan Kegiatan Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra)



Kegiatan pendampingan kegiatan Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra) adalah kegiatan pendamping program yang dicanangkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagai upaya meningkatkan dan memperluas Program Penanggulangan Kemiskinan. Program ini untuk menangani kemiskinan perempuan, terutama bagi rumah tangga yang Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan dan tidak hanya sebagai upaya jangka pendek untuk memberikan bantuan kepada KRTP tetapi terlebih daripada itu adalah sebagai program yang berkelanjutan dalam rangka untuk mengantisipasi adanya perangkap kemiskinan (*poverty trap*) pada KRTP sehingga bias menurunkan angka kemiskinan yang ada di Jawa Timur khususnya di Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2018 terdapat 1100 rumah tangga miskin yang mendapat bantuan dengan nilai bantuan sebesar Rp 2.500.000,-/KRTP sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 2.770.000.000,-



## 2. Lomba Inovasi TTG Desa



Kegiatan tersebut adalah Gelar Tehnologi yang diciptakan oleh Pokmas dengan tujuan agar masyarakat mengetahui kemajuan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung berbagai jenis usaha dan termotifavasinya masyarakat untuk meningkatkan ketrampilannya dengan contoh menciptakan kursi roda dengan system androit, dan banyak pruduk yang ditampilkannya.

Kegiatan pengembangan infrastruktur terhadap Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam meningkatkan ekonomi lokal mengembangkan kewirausahaan, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan, tujuan daripada kegiatan ini adalah :



1. Mengidentifikasi jenis TTG
2. Mengidentifikasi penerapan TTG dalam mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas produksi serta produk turunan dari komoditas unggulan
3. Mengidentifikasi pengelola dan pengguna TTG
4. Mengidentifikasi kondisi infrastruktur.

### C. REALISASI KEUANGAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3.13. Pencapaian Kinerja dan Anggaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Persentase Jumlah Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	16.35%	32,72%	200	1.924.756.600	1.764.839.900	91.69
2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Bersama Milik Desa (BUMaDes) dalam kondisi sehat	55%	78,1%	142	345.476.000	325.267.000	94.15

## BAB IV PENUTUP

Sepanjang tahun 2018 ini, beberapa keberhasilan maupun ketidakberhasilan telah dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Beberapa keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya tingkat kemandirian desa melalui peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa, peningkatan penguatan kelembagaan partisipasi masyarakat, peningkatan pemberdayaan dan pengembangan sosial budaya masyarakat, pengembangan adat istiadat/ sosial budaya masyarakat, terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya, mengembangkannya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan meningkatnya pengembangan masyarakat dan kader pemberdayaan dalam pengelolaan TTG. Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2018 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan, peran serta masyarakat desa, LSM, Lembaga Organisasi Masyarakat Perdesaan se-Kabupaten Gresik dan keseluruhan personil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2018 ini.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 ( dua ) sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik selama tahun 2018 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik 2016-2021 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 2 indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja..

Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.611.941.000,-. Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 3.479.811.262,- atau 96,34%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2018 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat mendorong aparatur pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerjanya sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien



---

# LAMPIRAN

---

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018**

### PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Desa Cepat Berkembang	Persentase Jumlah Desa Cepat Berkembang sesuai Permendagri 81 Tahun 2015	16.35%	16.35%	100%	1,924,756,600	1,764,839,900	91.69
2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa	Persentase BUMDes dan BUMADes dalam kondisi sehat	55%	55%	100%	345,476,000	325,267,000	94.15